

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Dinas Jaga

Menurut *Purwadarminta* (2006:293 dan 459), pengertian dari :

- a. Dinas adalah bagian kantor/pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu, segala sesuatu yang berhubungan dengan jawatan atau sedang menjalankan tugas kewajiban.
- b. Jaga adalah tidak tidur ; bangun, berkawal, menunggui supaya selamat (jangan sampai hilang), berawas-awas waspada dalam menghadapi segala kemungkinan.

Dari definisi tersebut diatas, pengertian dinas jaga adalah suatu pekerjaan jaga yang dilakukan di kapal atau di pelabuhan untuk menciptakan situasi dan kondisi aman dan terkendali.

##### 2. Tugas jaga di pelabuhan

Pada setiap kapal yang sandar dengan aman sesuai situasi-situasi normal di pelabuhan, Nahkoda harus mengatur dengan tugas jaga yang memadai dan efektif tetap dijalankan untuk tujuan keselamatan.

Persyaratan-persyaratan mungkin diperlukan untuk jenis-jenis khusus system penggerak kapal atau peralatan bantu, untuk kapal yang membawa muatan berbahaya, beracun atau mudah terbakar, khusus muatan lain (*Capt. Djoko Subandrijo, 2007:88*).

### 3. Melaksanakan jaga geladak

Menurut *Capt. Djoko Subandrijo (2007:90)*. Perwira yang bertugas jaga harus :

- a. Melakukan tugas keliling untuk memeriksa kapal secara berkala pada waktu yang tepat.
- b. Menaruh perhatian khusus pada :
  - 1) Kondisi dan pengikatan jalan sempit (gangway), rantai jangkar dan tros-tros pengepil, terutama pada pergantian pasang-surut pada dermaga dengan kenaikan dan penurunan yang besar jika perlu. Mengambil tindakan-tindakan guna menjamin bahwa semua ini berada dalam kondisi kerja yang biasa.
  - 2) Sarat, kebebasan dibawah lunas dan keadaan umum kapal, guna mencegah senget atau trim yang berbahaya selama menangani muatan atau mengisi ballast.
  - 3) Cuaca dan keadaan laut.
  - 4) Penataan semua peraturan tentang semua keselamatan dan perlindungan kebakaran.
  - 5) Kedudukan air digot-got tanki.
  - 6) Semua orang di kapal dan lokasinya/khususnya mereka yang berada di dalam ruangan-ruangan jarak jauh atau tertutup.
  - 7) Pemasangan dan pembunyian secara tepat dari lampu-lampu dan isyarat-isyarat.

- c. Dalam cuaca buruk atau penerimaan peringatan topan, mengambil tindakan seperlunya untuk melindungi kapal, para pelayar di kapal dan muatan.
  - d. Mengambil waktu jaga terhadap polusi lingkungan oleh kapal.
  - e. Memberi bantuan kepada kapal atau orang dalam mara bahaya.
  - f. Mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan apabila baling-baling harus diputar.
  - g. Apabila terdapat crew tidak sehat, tidak diperkenankan untuk jaga.
  - h. Mencatat semua peristiwa penting mengenai kapal didalam buku harian yang tersedia.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Mualim Jaga Saat Kapal Bongkar Muat
- Menurut program diklat pemutakhiran ANT – III Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (2002:18) adalah sebagai berikut :
1. Membaca stowage plan muatan yang di muat dan di bongkar, memperhatikan azas-azas pemuatan.
  2. Mengontrol bekerjanya peralatan muat bongkar seperti blok, segel ganco, tali guy, tali muat.
  3. Membaca draft dan membuat ship's condition.
  4. Meronda keliling palka sehubungan dengan stowage, pencarian lashing, tally maupun pemasangan alat-alat keselamatan seperti jala-jala/separasi dan lain-lain.


## B. Kerangka Berpikir

Tujuan dari dinas jaga adalah untuk mencegah atau meminimalkan resiko bahaya pencurian, kebakaran, kerusakan muatan atau resiko lain yang berhubungan dengan hal itu. Sehingga diharapkan pada akhirnya tercapai keadaan yang aman dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Namun untuk memenuhi tuntutan dari kegiatan dinas jaga tersebut tidaklah mudah. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, seperti kerusakan muatan, kebakaran, pencurian dan lain-lain yang disebabkan oleh pelaksanaan dinas jaga yang tidak sesuai dengan prosedur di atas kapal yang dilakukan oleh perwira maupun anak buah kapal.

Pelaksanaan dinas jaga yang dilakukan dengan maksimal di atas kapal adalah relatif, karena sulit untuk menentukan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan masing-masing individu, oleh karena itu, prosedur *STCW' 95 Amandemend 2010* harus diterapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh peralatan bongkar muat di atas kapal yang masih menggunakan sistem operasi manual sehingga akan mempengaruhi kegiatan dinas jaga. Berikut merupakan bagan prosedur pengarahan dinas jaga di atas kapal.

### Bagan Prosedur Pengarahan Dinas Jaga di Atas Kapal



### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi praktis atau operasional (bukan definisi teoritis) tentang variabel atau istilah lain dalam penelitian yang dipandang penting. Dalam definisi operasional juga disebutkan indikator atau

tolok ukur yang digunakan untuk mengukur atau menilai variabel secara operasional oleh penulis. Definisi-definisi yang terkait dalam penulisan ini, mulai dari proses pembongkaran sampai pemuatan kembali, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap variabel yang digunakan serta memudahkan pengumpulan dan penganalisaan data.

1. ABK ( Anak Buah Kapal )

Menurut buku peraturan-peraturan keselamatan di kapal (dalam Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 1972:4), awak kapal adalah semua orang yang ada di kapal sebagai nakhoda, perwira kapal, awak kapal dan pengurus muatan dari kapal tersebut. Maka ABK (Anak Buah Kapal) adalah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakhoda yang dipekerjakan oleh pemilik kapal (perusahaan pelayaran) untuk bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang terdapat pada sijil kapal.

2. Kode adalah kumpulan peraturan yang sistematis; kumpulan prinsip yang sistematis. (*Lukman, 1995:510*)
3. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama (*Lukman, 1995: 518*)
4. Konvensi adalah instrumen hukum multilateral yang di adopsi oleh organisasi internasional (*IMO*).
5. Perwira adalah para awak kapal yang tecantum sebagai perwira dalam Sijil Anak Buah Kapal (suatu buku yang merupakan daftar dari anak buah

kapal lengkap dengan catatan-catatan pribadi anak buah kapal dan disyahkan oleh syahbandar), (*Jatim dan Abrial:138*).

6. Kapal adalah setiap jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa berat benaman dan pesawat terbang laut, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana angkutan di air. Aturan 3 *Internasional Regulation For Prevention Collions at Sea, 1972*.
7. Dermaga adalah suatu tempat bersandar kapal dan pada umumnya digunakan sebagai tempat bongkar muat.
8. Claim adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penerima barang, karena barangnya rusak atau kurang. *Arso Martopo dan Soegiyanto (2004 : 04)*.

#### D. Hipotesis

Menurut *Keliger (1999:56)* Menjelaskan bahwa hipotesis adalah “*a conjectural statement, a tentative proporsition, about the relation between two or more phenomena or variable*” (suatu pernyataan dugaan, suatu proporsisi sementara, mengenai hubungan/kaitan antara dua atau lebih fenomena atau variable). Selanjutnya, suatu hipotesis dikatakan baik jika memenuhi dua kriteria, yaitu :

1. Hipotesis itu menyebut adanya kaitan (*relationship*, hubungan) antar variabel.
2. Mengandung implikasi yang jelas untuk diuji kebenarannya tentang kaitan antar variabel.

Hipotesis yang penulis ambil untuk dijabarkan nantinya dalam pembahasan masalah hasil penelitian merupakan rangkuman hipotesa penelitian terhadap permasalahan yang dibahas, antara lain :

1. Pelaksanaan prosedur jaga pelabuhan dan ketentuan yang terdapat dalam *STCW 1978 Section VIII* dan *STCW Code 2010 Section A-VIII* dan *Section B-VIII*.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh regu jaga pelabuhan kurang efektif akibat kurang terkoordinasinya tugas masing-masing ketika melaksanakan tugas jaga pelabuhan saat proses bongkar muat.

